



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.050.415.681.953,00 bertambah sejumlah Rp. 45.055.408.812,00 sehingga menjadi Rp. 1.095.471.090.765,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan			
a.	Semula	Rp	1,050,415,681,953.00	
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp	45,055,408,812.00	+
			<u>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</u>	<u>Rp 1,095,471,090,765.00</u>
2.	Belanja			
a.	Semula	Rp	1,091,091,171,138.19	
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp	55,202,251,155.25	+
			<u>Jumlah Belanja setelah Perubahan</u>	<u>Rp 1,146,293,422,293.44</u>
			<u>Surplus / (Defisit) setelah Perubahan</u>	<u>Rp (50,822,331,528.44)</u>
3.	Pembiayaan			
a.	Penerimaan			
1)	Semula	Rp	42,675,489,185.19	
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp	10,146,842,343.25	+
			<u>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan</u>	<u>Rp 52,822,331,528.44</u>
b.	Pengeluaran			
1)	Semula	Rp	2,000,000,000.00	
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	+
			<u>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan</u>	<u>Rp 2,000,000,000.00</u>
			<u>Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan</u>	<u>Rp 50,822,331,528.44</u>
			<u>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan</u>	<u>Rp 0.00</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula : Rp. 47.806.335.226,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 2.600.510.914,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 50.406.846.140,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula : Rp. 892.837.488.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 38.344.406.364,00
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 931.181.894.364,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula : Rp. 109.771.858.727,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 4.110.491.534,00
 - Jumlah Lain lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 113.882.350.261,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula : Rp. 5.781.633.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 1.560.358.820,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 7.341.991.820,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula : Rp. 25.758.236.226,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 1.379.870.094,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 27.138.106.320,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula : Rp. 3.050.000.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 50.000.000,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.100.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula : Rp. 13.216.466.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. (389.718.000,00)
 - Jumlah Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 12.826.748.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula : Rp. 30.745.316.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 655.890.364,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 31.401.206.364,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula : Rp. 555.023.062.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 555.023.062.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula : Rp. 307.069.110.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 37.688.516.000,00
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 344.757.626.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah			
1) Semula	: Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan			Rp. 2.000.000.000,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	: Rp.	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya			
1) Semula	: Rp.	20.114.867.727,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>3.478.553.250,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp. 23.593.420.977,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	: Rp.	87.656.991.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp. 87.656.991.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya			
1) Semula	: Rp.	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>631.938.284,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya setelah Perubahan			Rp. 631.938.284,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	: Rp.	474.239.746.218,19	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>(6.298.143.163,75)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 467.941.603.054,44
b. Belanja Langsung			
1) Semula	: Rp.	616.851.424.920,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>61.500.394.319,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp. 678.351.819.239,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	: Rp.	315.345.302.505,59	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>(7.201.902.975,55)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 308.143.399.530,04
b. Belanja Bunga			
1) Semula	: Rp.	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	: Rp.	500.000.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp. 500.000.000,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	: Rp.	7.900.962.400,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>2.484.038.284,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 10.385.000.684,00

e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	: Rp.	200.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 200.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	: Rp.	3.270.786.922,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>177.222.891,40</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 3.448.009.814,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	: Rp.	142.022.694.390,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>742.498.636,40</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp. 142.765.193.026,40
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	: Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>(2.500.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 2.500.000.000,00
 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	: Rp.	66.175.751.400,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>3.400.338.500,00</u>	
Jumlah Pegawai setelah Perubahan			Rp. 69.576.089.900,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	: Rp.	222.875.060.600,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>22.975.439.311,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 245.850.499.911,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	: Rp.	327.800.612.920,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>35.124.616.508,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. 362.925.229.428,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1) Semula	: Rp.	42.675.489.185,19	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>10.146.842.343,25</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 52.822.331.528,44
b. Pengeluaran			
1) Semula	: Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 2.000.000.000,00
 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1) Semula	: Rp.	42.675.489.185,19	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>10.146.842.343,25</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 52.822.331.528,44
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	: Rp.	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	: Rp.	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	: Rp.	0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	: Rp.	0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	: Rp.	0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	: Rp.	0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	: Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 2.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	: Rp.	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	: Rp.	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran II.a Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran II.b Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
5. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- 6. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Program Kegiatan;
- 7. Lampiran IV.a Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut jenis Pendapatan dan jenis Penerimaan terhadap jenis Belanja dan jenis Pengeluaran;
- 8. Lampiran IV.b Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 9. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 10. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- 12. Lampiran VIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 13. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 7



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 4 Oktober 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,


MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOGNITIF	
PEJABAT	PARAF
KUMDANG	
	

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2016**

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta berdasarkan RKPD, Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja Anggaran seluruh SKPD Kabupaten Tojo Una-Una maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas *SO*